



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.916, 2019

KEMENHUB. Pelayanan Publik. Kapal Perintis.
Komponen Biaya dan Pendapatan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 55 TAHUN 2019

TENTANG

KOMPONEN BIAYA DAN PENDAPATAN YANG DIPERHITUNGGAN DALAM
KEGIATAN PELAYANAN PUBLIK KAPAL PERINTIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis, perlu diatur komponen biaya produksi kegiatan pelayanan publik kapal perintis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Komponen Biaya dan Pendapatan yang Diperhitungkan dalam Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 728);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG KOMPONEN BIAYA DAN PENDAPATAN YANG DIPERHITUNGGAN DALAM KEGIATAN PELAYANAN PUBLIK KAPAL PERINTIS.

Pasal 1

Perhitungan komponen biaya dan pendapatan dilakukan sebagai upaya efisiensi biaya subsidi dan mempersiapkan angkutan perintis menjadi komersial secara bertahap sesuai dengan pertumbuhan kinerja pengangkutan serta memberikan kesempatan kepada penyelenggara angkutan perintis agar lebih mandiri dalam membiayai pengoperasian kapal.

Pasal 2

- (1) Perhitungan besaran komponen biaya pengoperasian kapal perintis untuk kegiatan pelayanan publik kapal perintis oleh perusahaan angkutan laut nasional badan usaha milik negara dan swasta dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip efektifitas, efisiensi, kewajaran, dan akuntabilitas.
- (2) Komponen biaya pengoperasian kapal perintis yang diperhitungkan dalam kegiatan pelayanan publik kapal perintis merupakan biaya operasional yang terdiri atas:
 - a. biaya tetap, meliputi biaya:
 1. gaji anak buah kapal dan nakhoda;
 2. makanan anak buah kapal dan nakhoda;

3. air tawar anak buah kapal dan nakhoda;
 4. asuransi kapal;
 5. fumigasi kapal;
 6. penyusutan;
 7. perawatan kapal harian;
 8. perawatan kapal tahunan (*annual docking*); dan
 9. perawatan kapal kondisi darurat; dan
- b. biaya tidak tetap, meliputi biaya:
1. bahan bakar minyak;
 2. pelumas;
 3. air tawar penumpang;
 4. premi asuransi anak buah kapal dan nakhoda;
 5. keselamatan muatan barang (asuransi);
 6. pemasaran;
 7. jasa kepelabuhanan; dan
 8. *overhead*.

Pasal 3

- (1) Komponen biaya dihitung dengan mempertimbangkan aspek pencapaian kinerja pengangkutan setiap trayek yang diukur dari tingkat keterisian (*load factor*) penggunaan ruang penumpang dan muatan barang tahun sebelumnya.
- (2) Pengelompokkan perhitungan komponen biaya berdasarkan tingkat keterisian (*load factor*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pencapaian tingkat keterisian (*load factor*) \leq 40% (kurang dari atau sama dengan empat puluh persen) dari penggunaan ruang penumpang dan/atau muatan barang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pencapaian tingkat keterisian (*load factor*) $>$ 40% (lebih dari empat puluh persen) sampai dengan \leq 60% (kurang dari atau sama dengan enam puluh persen) dari penggunaan ruang penumpang dan/atau muatan barang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - c. pencapaian tingkat keterisian (*load factor*) $>$ 60% (lebih dari enam puluh persen) dari penggunaan

ruang penumpang dan/atau muatan barang dalam 1 (satu) tahun.

- (3) Komponen biaya yang diperhitungkan untuk pencapaian tingkat keterisian (*load factor*) $\leq 40\%$ (kurang dari atau sama dengan empat puluh persen) sama dengan komponen biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (4) Komponen biaya yang diperhitungkan untuk pencapaian tingkat keterisian (*load factor*) $> 40\%$ (lebih dari empat puluh persen) sampai dengan $\leq 60\%$ (kurang dari atau sama dengan enam puluh persen) terdiri atas:
 - a. biaya tetap, meliputi biaya:
 1. gaji anak buah kapal dan Nakhoda;
 2. asuransi kapal;
 3. fumigasi kapal;
 4. penyusutan;
 5. perawatan kapal harian;
 6. perawatan kapal tahunan (*annual docking*); dan
 7. perawatan kapal kondisi darurat; dan
 - b. biaya tidak tetap, meliputi biaya:
 1. bahan bakar minyak;
 2. pelumas;
 3. jasa kepelabuhanan; dan
 4. keselamatan muatan barang (asuransi).
- (5) Komponen biaya yang diperhitungkan untuk pencapaian tingkat keterisian (*load factor*) $> 60\%$ (lebih dari enam puluh persen) terdiri atas:
 - a. biaya tetap, meliputi biaya:
 1. asuransi kapal;
 2. fumigasi kapal;
 3. perawatan kapal harian;
 4. perawatan kapal tahunan (*annual docking*); dan
 5. perawatan kapal kondisi darurat; dan
 - b. biaya tidak tetap, meliputi biaya:
 1. bahan bakar minyak; dan
 2. pelumas.

Pasal 4

- (1) Komponen pendapatan merupakan nilai dari banyaknya penumpang dan muatan barang yang diperhitungkan dalam pembayaran kompensasi dikalikan dengan tarif penumpang dan muatan barang yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Pendapatan dari penumpang diperoleh dari uang tambang penumpang yaitu jumlah penumpang per *voyage* dikalikan dengan tarif penumpang sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Pendapatan dari muatan barang diperoleh dari uang tambang yaitu:
 - a. kelebihan berat/volume bagasi penumpang dikalikan dengan tarif muatan barang;
 - b. berat/volume muatan barang dikali tarif muatan barang.

Pasal 5

- (1) Pendapatan lainnya merupakan nilai dari pendapatan yang diperoleh dari selain uang tambang penumpang dan barang yang berasal dari usaha lain yang diperhitungkan dalam kegiatan pelayanan publik kapal perintis.
- (2) Pendapatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sewa ruangan yang dipergunakan untuk kegiatan usaha;
 - b. sewa ruang kamar kelas; dan
 - c. paket wisata.

Pasal 6

- (1) Rincian komponen biaya dan pendapatan pengoperasian kapal perintis yang diperhitungkan dalam kegiatan pelayanan publik kapal perintis tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Perencanaan anggaran setiap komponen dihitung berdasarkan formulasi dan kriteria sebagaimana